

**SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ATI' KHOIRIYAH NURHIDAYATI**  
**NIM: 07380059**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur tentang “**Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Hukum Islam)**”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai pandangan hukum Islam terhadap sertifikasi halal menurut UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Namun demikian, setiap pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dari aspek agama khususnya agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembelihannya, dan halal cara memperolehnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal.

Data penulisan skripsi diperoleh melalui bacaan dan kajian teks yang berhubungan dengan perihal Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan sertifikasi halal. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum peternakan dan kesehatan hewan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Perspektif Hukum Islam sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam namun pada kenyataannya banyak oknum-oknum tertentu yang menyalahi aturan yang telah disepakati Pemerintah. Akibatnya timbullah suatu perselisihan antara pemerintah dan para pengusaha ternak (muslim/non-muslim) atau masyarakat mengenai hasil peternakan dan kesehatan hewan yang akan diedarkan atau diperdagangkan. Tujuan pengadaan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui suatu tahapan tertentu dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal haram.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Ati' Khoiriyah Nurhidayati
- NIM : 07380059
- Jurusan : Muamalat
- Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 25 November 2011



Yang menyatakan

Ati' Khoiriyah Nurhidayati  
NIM. 07380059

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di tempat

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ATI' KHOIRIYAH NURHIDAYATI  
Nim : 07380059  
Judul Skripsi : **Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perspektif Hukum Islam**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1432 H  
25 November 2011 M

Pembimbing 1

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP. 19560217 198303 1 003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di tempat

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ATI' KHOIRIYAH NURHIDAYATI  
Nim : 07380059  
Judul Skripsi : **Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1432 H  
25 November 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si  
NIP. 19720511 199603 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/003/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Hukum Islam).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATI' KHOIRIYAH NURHIDAYATI

NIM : 07380059


Telah dimunaqsyahkan pada: Hari Rabu tanggal 18 Januari 2012

Nilai Munaqsyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQSYAH**


Ketua Sidang

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

  
Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II


  
Yasin Baldi, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 02 Maret 2012

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga



  
Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil.  
NIP. 19711 207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk*  
*Almâmatêrku Tercinta Jurusan*  
*Mu'amalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum*  
*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

*“Bertahan Hidup artinya selalu siap  
untuk berubah; karena perubahan adalah  
jalan menuju kedewasaan.*

*Dan kedewasaan adalah sikap untuk  
selalu mengembangkan kualitas pribadi  
tanpa henti”*

(Henri Bergson, Filsafat Perancis, 1859-1941)

**DAFTAR TRANSLITERASI**  
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en

و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دة متعدّد	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

—		ditulis	a
فعل	fathah	ditulis	fa'ala
—		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zükira
—		□ □ □ □	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### **I. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### **J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ار سول الله  
اللهم صل وسلم علي محمد و علي اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perspektif Hukum Islam**”, *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa As’arie, M.A.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak

memberikan bimbingan, arahan dan motifasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, ibu dosen serta karyawan Jurusan Mu'amalat (Pak Lutfi dan ibu Tatik) dan karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di luarnya serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
6. Ayahanda Suradi, ibunda Sarjiyem, mbak siti, mbak vita, keponakan kecilku dek Aulia, dan AA'ku tercinta yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan memberikan motivasi yang penuh arti, segala pemikiran dan do'anya yang sangat membantu kelancaran studi penyusun dan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2007 (Desy, Reni, Rini, Afie, Maimuna, Mbak Mel, Indrawati) dan semuanya yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, serta motifasinya.
8. Rekan-rekan PPS. Cepedi dan seluruh teman baik dalam lingkungan Universitas maupun di luarnya.

Kepada mereka semua maupun para pihak yang tak sempat penyusun sebutkan namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, maka

penyusun hanya dapat mengucapkan “*jazaakumullah ahsanal jazaa’*,” semoga Allah SWT membalas lebih mulia dari apa yang telah kalian berikan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga dalam skripsi ini terdapat banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca hasil penelitian ini semuanya.  
*Amien.*

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1432 H

10 November 2011 M

Penyusun

**Ati' khoiriyah Nurhidayati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB 11</b>	<b>TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR</b>	
	<b>18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN</b>	
	<b>KESEHATAN HEWAN.....</b>	<b>29</b>
	A. Ketentuan Umum .....	31
	Pengertian peternakan dan kesehatan hewan.....	37
	B. Asas dan Tujuan.....	37
<b>BAB 111</b>	<b>SERTIFIKASI HALAL SUATU PRODUK.....</b>	<b>39</b>
	A. Komisi fatwa dan hukum.....	39
	B. Sertifikasi halal.....	40
	1. Pengertian dan tujuan sertifikasi halal.....	41
	2. Dasar hukum.....	44
	3. Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal.....	44
	4. Jaminan Halal dari Produsen.....	45
	5. Proses sertifikasi halal.....	46
	6. Masa berlaku sertifikasi halal.....	48
	7. Sistem Pengawasan.....	49
	8. Prosedur perpanjangan sertifikasi halal dan Pengembangan Produk.....	49
	C. Fakta-Fakta UU NO. 18 Tahun 2009 Yang Melanggar Konstitusi dan Hukum Islam.....	51

<b>BAB 1V</b>	<b>ANALISIS SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>60</b>
	A. Analisis sertifikasi halal.....	60
	B. Konsep Pengembangan Keadilan.....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
	C. Kesimpulan.....	84
	D. Saran-saran.....	85
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
	Lampiran I : Daftar Terjemah	
	Lampiran II : Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Lampiran III : Curriculum Vitae	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman yang merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia untuk pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan tubuh serta untuk memelihara kesehatan jiwa raganya. Mengingat arti penting pangan tersebut, pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Namun demikian, setiap pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dari aspek agama khususnya agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembelihannya, dan halal cara memperolehnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan. Syariat Islam mewajibkan konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan terutama yang berasal dari bahan hewani segar dan minuman yang diperoleh dengan cara atau

melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang dikonsumsi harus halal pula. Disamping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah *tayyib*, artinya pangan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun. Apalagi pangan yang bersumber dari hewan segar, haruslah memilih daging yang halal seperti: sapi, kambing, ayam, domba dan disertai penyembelihannya sesuai dengan syari'at Islam. Penerapan kewajiban ini mengharuskan seorang konsumen muslim untuk mengetahui terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan dalam produk pangan kemasan tersebut sebelum mengkonsumsinya, baik menyangkut bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong melalui label kemasannya.

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Walaupun dari segi syar'i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi.<sup>1</sup> Sebagai contoh, dahulu orang membuat masakan dari bahan hewani segar seperti

---

<sup>1</sup> Akyunul Jannah, *Gelatin "Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi"*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. v.

daging sapi bisa dibuat sate, rendang, dan lain-lain. Tetapi dengan berkembangnya teknologi sekarang daging sapi dapat dibuat berbagai jenis masakan, seperti kornet, steak, sosis, dendeng, dan lain-lain. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja (daging sapi), tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti, perisa atau flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), *anticacking agent* dan *gelling agent* (gelatin). Diantara bahan-bahan tambahan tersebut banyak yang bagi orang awam tidak mengetahui asal usulnya, akan tetapi bagi ahlinya telah diketahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut (contoh gelatin) ada yang diekstrak dari tulang/kulit babi. Sehingga, diperlukan usaha yang sangat keras untuk mengetahui mana yang halal (tidak mengandung unsur babi) dan mana yang tidak halal. Itu baru satu contoh permasalahan saja, bisa dibayangkan apabila masalah asal bahan dikaitkan dengan bahan-bahan dari hewan lainnya (kambing, kerbau, ayam) yang tidak di sembelih dengan persyaratan syariat Islam, tentu akan lebih rumit lagi. Juga jika dikaitkan dengan cara penyembelihannya, akan menambah pula kerumitan permasalahannya.

Kedatangan Islam langsung dihadapkan dengan kesesatan dan ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram. Oleh karena itu pertama kali Undang-undang yang dibuat guna memperbaiki segi yang sangat membahayakan ini ialah dengan membuat sejumlah pokok-pokok perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan guna menentukan halal dan haram. Seluruh persoalan yang timbul dapat dikembalikan kepadanya, seluruh neraca kejujuran

dapat ditegakkan, keadilan dan keseimbangan yang menyangkut soal halal dan haram dapat dikembalikan.<sup>2</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dihindari lagi. Hal ini akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas keharamannya atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah kita. Ditambah lagi, banyak sekali bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, dimana telah digambarkan di atas bahwa tidak mudah mengenali asal bahan tersebut, dengan kata lain tidak mudah menentukan kehalalan bahan tersebut. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan,

---

<sup>2</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 13.

maka akan sulit sekali bagi orang awam untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan yang berasal dari bahan hewani segar, misalnya dengan memberlakukan sertifikasi halal pada produk hewan, atau seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang berbunyi “Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal”.<sup>3</sup> Di samping itu, umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang masalah ini, bahkan para ulama harus bekerjasama dengan para ilmuwan dalam menentukan kehalalan suatu bahan atau produk pangan mengingat permasalahan ini memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai asal-usul bahan itu sendiri di samping pengetahuan hukum fikih.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan beberapa pokok masalah yang dapat dikaji antara lain:

1. Bagaimanakah sertifikasi halal pada hewan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan?

---

<sup>3</sup> Pasal 58 ayat (4).

2. Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bagi pemerintah dan masyarakat?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sertifikasi halal ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan dan menganalisis sertifikasi halal pada hewan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Menjelaskan dan menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bagi pemerintah dan masyarakat.
- c. Untuk mengetahui sertifikasi halal pada hewan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang terkait dalam hukum Islam.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Hasil penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh konsumen muslim untuk lebih mengetahui dan memahami betapa pentingnya produk halal sebagai konsumsi sehari-hari.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada bahan hewani segar.

- c. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal, dengan harapan produk makanan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya.
- d. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Masalah perlindungan konsumen sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan meneliti karena sudah banyak yang menyoroti dan meneliti, karena persoalan pada hak-haknya yang telah dirugikan oleh pelaku produsen, perantara usaha dalam perdagangan.<sup>4</sup>

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat penulis. Dalam hal penelitian tentang sertifikasi halal terdapat beberapa literatur diantaranya:

Skripsi karya Mukhlisin (2002) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelindungan Konsumen Dalam UU No. 8 Tahun 1999*. Skripsi ini membahas tentang hak-hak konsumen yang dilindungi oleh UUPK.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)*, hlm.5.

<sup>5</sup> Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002*, tidak diterbitkan.

Skripsi Aris Munandar (2004) dengan judul *Pencatuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI DIY*. Skripsi ini membahas tentang fatwa halal, sebelum memberikan fatwa halal terhadap suatu produk pangan terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian secara laboratoris untuk melihat atau mengetahui apakah produk yang dimintakan fatwa kepada MUI DIY tersebut benar-benar halal.<sup>6</sup>

Skripsi Dwi kuncoro (2007) dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Wajib Daftar Perusahaann Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982*. Skripsi ini membahas tentang wajib daftar perusahaan dalam perspektif hukum Islam yakni dari sudut pandang mashlahahnya.<sup>7</sup>

Skripsi Moh. Sohib (2010) dengan judul *Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen*. Skripsi ini membahas tentang hubungan klausula baku dengan perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan obyek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis, belum satupun secara spesifik membahas tentang sertifikasi

---

<sup>6</sup>Aris Munandar, *Pencatuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI DIY*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

<sup>7</sup>Dwi Kuncoro, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Wajib Daftar Perusahaann Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

<sup>8</sup>Moh, Sohib, *Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.

halal menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam sebagai agama telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia dalam berperilaku di muka bumi. Islam tidak memberikan kerangka itu dalam bentuknya yang paling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, Islam tampil sebagai agama yang mampu menjawab segala tantangan zaman.

Ibarat gabah dalam setampi beras, barang yang diharamkan ajaran Islam jumlahnya hanya segelintir dibanding isi alam semesta yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Ketika ada yang bertanya, apa saja yang halal, Rasulullah saw menjawab dengan menyampaikan ayat Al-Qur'an, "Mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Maka jawablah: "semua yang baik dihalalkan untukmu".<sup>9</sup> Hal ini diulang kembali dalam ayat berikutnya, "pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu semua yang baik."

Berangkat dari ketentuan itu, pakar hukum Islam merumuskan kaidah usul fikih yang berbunyi: *Al ashlu fi-asy syaa'al ibahah*. Semua benda halal, kecuali sedikit saja yang disebut haram. Masalahnya memang, yang haram-haram itu

---

<sup>9</sup> Al-Maaidah (5): 4.

memikat nafsu, sehingga sebagian manusia tergoda untuk menggunakannya. Dalilnya, demi efisiensi atau mutu, yang ujung-ujungnya adalah duit (keuntungan bisnis).<sup>10</sup>

Celakanya, melalui teknologi, jejak-jejak penggunaan bahan haram itu kadang sulit ditelisik. Namun, betapapun berkembangnya ilmu dan teknologi, ajaran Islam sudah siap mengantisipasinya dengan prinsip-prinsip hukum yang tak lekang dimakan oleh waktu dan jaman.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit.

---

<sup>10</sup> Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hlm.19.

Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Walhasil diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat hukum. Hal ini juga terjadi dalam filsafat hukum Islam dimana teori keadilan, atau sering juga disebut dengan teori maslahat, selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat hukum Islam (usul fikih), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri'* atau *maqashid syari'ah*. Bahkan persoalan keadilan ini juga masuk dalam ranah teologi, terutama terkait dengan masalah keadilan ilahiyah dan tanggungjawab manusia yang memunculkan dua kelompok besar yaitu mu'tazilah dan asy'ariah.

## **Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

### **1. Keadilan Ilahiyah: dialektika muktazilah dan asy'ariah**

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsep yang bertentangan mengenai tanggungjawab manusia untuk menegakkan keadilan

ilahiyah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu'tazilah dan asy'ariah.

Dasar mu'tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar-nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini merupakan akibat dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum mu'tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.

Pendirian Mu'tazilah tentu mendapat tentangan. Kaum Asy'ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum mu'tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realitis untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak-Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran. Namun, penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan-gerakan yang dinisbahkan kepada hukum-hukum

alam. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang menurut mu'tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan tanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.<sup>11</sup>

Konsepsi Asy'ariah tentang pengetahuan etika ini dikenal sebagai subyektivisme teistis, yang berarti bahwa semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu yang dikenal kekal dan tak berubah.

Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang mempunyai pandangan kompleks tentang peranan tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendak ilahiyah di muka bumi. Di satu pihak, Al-Qur'an berisikan ayat-ayat yang mendukung penekanan mu'tazilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki ayat-ayat yang dapat mendukung pandangan Asy'ariah tentang kemahakuasaan Allah yang tak

---

<sup>11</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Makalah*, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan ilahiah. Betapapun Al-Qur'an mempertimbangkan ilahiah dalam masalah bimbingan.

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kamauan dalam jiwa manusia,<sup>12</sup> dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakkan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa al-Qur'an menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubungan dengan bimbingan universal sebelum bimbingan khusus melalui Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Firman Allah:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه من بعد ما جاءتهم ا لبينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فِيهِ من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم<sup>13</sup>

Penting untuk menekankan dalam Al-Qur'an, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Qur'an mengakui

---

<sup>12</sup> Asy-syam (91): 7

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 213.

watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”. Firman Allah:

..... فا حكم بينهم بما نزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم  
 شرعة ومنهاجا ولن شاء الله ليجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم في ما اءتكم.....<sup>14</sup>

Terhadap suatu asuransi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang ideal disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna.

Jelaslah, kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawa yang sama untuk menjawab bimbingan universal.<sup>15</sup>

Selain menggunakan teori pendekatan filsafat hukum, kerangka teori ini juga menggunakan pendekatan siyasah syar’iyyah. Kajian *fikih siyasah* semakin

---

<sup>14</sup> Al-Maaidah (5): 48.

<sup>15</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Makalah, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

berkembang seiring perkembangan dunia politik yang semakin pesat dengan munculnya isu-isu politik mutakhir, seperti demokrasi, dan hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan isu-isu pemikiran seperti sekularisme, liberalisme, dan sosialisme yang mesti mendapat respons dari Islam.

Di dalam pengertian fikih siyasah, Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjalin terciptanya kebaikan bagi mereka. Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'aqil *siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fikih siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>16</sup>

Berbeda dengan *fikih siyasah*, ilmu siyasah syariyyah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal

---

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah “ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam “*, ( Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

(bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.<sup>17</sup> Menurut Ahmad Fathi Bahansi *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.<sup>18</sup> Dasar pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transcendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syari'at-Nya. Jadi, sumber dari *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.

Jika *siyasah syar'iyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka, ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya, fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalan

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), hlm.5.

<sup>18</sup> H.A. Djazuli, *fikh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah"*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 1.

dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan ihwal *siyasah syar'iyah* lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala *siyasah syar'iyah*, menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai *siyasah syar'iyah* tidak serta-merta menjadi nisbi (relatif), karena ia memiliki kemutlakan. Paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

*Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ditinjau dari sisi keabsahannya, *siyasah* juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Tolok ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Kedua macam *siyasah* yang dimaksud adalah *pertama*, *siyasah 'adilah* (*siyasah* yang adil). *Kedua*, *siyasah zhalimah* (*siyasah* yang zalim). *Siyasah* yang adil adalah *siyasah* yang *haq* (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 58:

ان الله يامركم ان تؤتوا والالا منت الى ا هلهها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا با لعدل ان  
الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

Sedangkan *Siyasah* yang zalim adalah *siyasah* yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.

“Makanlah makanan yang halal lagi baik”,<sup>19</sup> demikianlah perintah Allah kepada umat Islam. Dengan demikian mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era global sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum berkembang. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 85%).

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikasi tersebut si produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI.<sup>20</sup>

Pada masa ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam sertifikasi halal dimana permasalahan ini dapat timbul karena sertifikasi halal itu sendiri adalah sesuatu yang relatif baru. Orang baru menyadari akan pentingnya sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan kelembagaan, standar, *mutual recognition* dan persaingan global.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Al-Maaidah (5): 88.

<sup>20</sup> Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, cet.ke-1, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hlm. 24.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 36.

Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia, maka seringkali LPPOM MUI, dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikasi halal di Indonesia. Pada kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebetulnya sertifikasi halal diberikan atas dasar volutir, bukan kewajiban. Disamping itu, LPPOM MUI yang sekarang pun, bukan hanya LPPOM MUI Pusat, tetapi juga ada LPPOM MUI daerah dimana masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencatuman label halal harus melalui kerjasama Badan POM dan MUI, maka kesan monopoli ini kelihatannya benar. Padahal, jika ada yang mau memelopori pendirian lembaga pemeriksa kehalalan diluar LPPOM MUI yang bekerjasama dengan MUI seharusnya bisa dilakukan karena secara UU dan PP tidak melanggar dan tidak ada peraturan yang tegas yang mengharuskan pemeriksaan kehalalan dilakukan hanya oleh LPPOM MUI.

Apabila perangkat pendukung PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan telah lengkap maka seharusnya lembaga pemeriksa dapat dilakukan oleh siapa saja, asalkan mengikuti pedoman dan tata cara yang ditetapkan. Tentu saja lembaga pemeriksa ini harus diakreditasi dulu oleh KAN (Komite Akreditasi

---

Nasional). Walaupun demikian, mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fikih sangat diperlukan. Masalahnya, keterlibatan mereka hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standard dan pedoman belaka atau ikut pula melakukan proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan oleh MUI sekarang ini. Inilah salah satu permasalahan yang harus kita pecahkan sekarang dan di masa datang.

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Yang baru ada adalah petunjuk untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang masih bersifat umum. Di samping standar untuk bahan dan sistem manajemen, ternyata standar untuk lembaga sertifikasi halalnya sendiri juga belum ada, lalu standar auditor halal, standar sistem jaminan halal, standar personil yang akan melakukan akreditasi dan standar akreditasi lembaga sertifikasi halal.

Yang perlu diingat disini adalah standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu *consensus*. Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur'an dan hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang

memiliki otoritas untuk itu (ulama). Seringkali diperlukan ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون<sup>22</sup>

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikatnya bisa diakui atau tidak. Tanpa adanya suatu standar maka penilaian pengakuan sertifikat bersifat subyektif.

Di samping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang seringkali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu dua orang saja.

Jika demikian, bagaimana kita akan dapat menilai kelayakan sertifikat halal yang dikeluarkannya. Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga.

Apabila standar-standar ini dapat berlaku secara international maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan

---

<sup>22</sup> An-Nahl (16): 116.

untuk memperoleh *mutual recognition* diantara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang tersebar di seluruh dunia.

Standar-standar yang diperlukan dalam rangka sertifikasi halal tidak sulit untuk dibuat, walaupun memerlukan waktu. Bagian yang tersulit adalah menetapkan mekanisme sertifikasi halal itu sendiri karena begitu banyak pihak yang berkepentingan disamping harus memenuhi persyaratan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan yang terpenting dapat diterima oleh semua pihak.

Dari pembahasan peraturan yang berkenaan dengan sertifikasi halal dan permasalahan yang terjadi dalam sertifikasi halal tergambar beberapa pihak yang terik menarik dalam kasus ini, masing-masing pihak ingin pihaknya yang paling berperan. Walaupun demikian, permasalahan ini harus dipecahkan.

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>23</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang merujuk pada suatu buku

---

<sup>23</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 10.

atau literatur lainnya yang membahas materi yang berkaitan dengan tema tersebut,<sup>24</sup> atau suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.<sup>25</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan menemukan hal-hal baru, kemudian menggambarkan obyek penelitian dalam hal ini UU no. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kaitan Sertifikasi Halal yang akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan sertifikasi halal. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum peternakan dan kesehatan hewan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 97.

<sup>25</sup> Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan skripsi*, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008, hal. 20.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian yang di pakai untuk memperoleh data-data yang bentuknya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan sebagainya. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Islam). Data tersebut antara lain yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Buku Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3) Modul, Pengenalan Sistem Sertifikasi Halal.
- 4) Buku *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, karya Burhanuddin.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Dengan kata lain, data sekunder adalah data penunjang. Adapun yang menjadi

data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis berupa, buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan sebagainya yang dipandang relevan dan mendukung penelitian, antara lain yaitu:

- 1) Buku "*Gelatin*" *Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, karya Akyunul Jannah.
- 2) Buku *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, karya Anton Apriyantono Nurbowo.
- 3) Jurnal *Kartel dan Monopoli Usaha Hancurkan Perunggasan Indonesia*, karya Aswin Pulungan.
- 4) Buku *Halal Dan Haram Dalam Islam*, karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data di sebut juga metode pengolahan data yang mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.<sup>26</sup> Maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data *deskriptik analitik*. Yaitu data-data yang berkaitan dengan tema yang diteliti di kumpulkan, dan diklasifikasikan yang kemudian dilakukan *deskriptik* yaitu memberikan penafsiran atau uraian tentang data yang telah terkumpul, dianalisis dan

---

<sup>26</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

ditafsirkan kemudian disimpulkan dengan metode *induktif* dan *deduktif*. Metode induktif adalah metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup> Sedangkan metode deduktif adalah metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian ditarik kepada peristiwa khusus.<sup>28</sup>

## **6. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literature yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab 1 memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.36.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Bab II yakni membahas tentang tinjauan umum tentang Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bab III berisi mengenai sertifikasi halal suatu produk.yang meliputi komisi fatwa dan hukum, sertifikasi halal (pengertian dan tujuan sertifikasi halal, dasar hokum, prosedur mendapatkan srtifikasi halal, jaminan halal dari produsen, proses sertifikasi halal, masa berlaku, system pengawasan dan prosedur perpanjangan sertifikasi halal dan pengembangan produk), dan yang terakhir yakni fakta-fakta UU No. 18 tahun 2009 yang melanggar konstitusi dan hukum Islam.

Bab IV akan dilakukan analisa terkait dengan sertifikasi halal menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam perspektif hukum Islam.

Terakhir pada Bab V yakni penutup yang memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sertifikasi Halal yang terdapat pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tujuannya tidak jelas. Tujuan pengadaan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui suatu tahapan tertentu dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal haram.
2. Dampak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bagi pemerintah dan masyarakat adalah perunggasan Nasional akan mengalami kerugian yang sangat besar bagi peternak rakyat mandiri jika PMA melakukan budidaya komersil yang hasil panennya dijual pada pasar dalam negeri dan pasar tradisional. Seharusnya hasil produksi dari kandang komersil para perusahaan PMA dijual pada pasar Internasional.

Sedangkan masyarakat/peternak rakyat akan mati usahanya jika Pemerintah masih melibatkan PMA dalam perunggasan Nasional.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap sertifikasi halal sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam namun pada kenyataannya banyak oknum-oknum tertentu yang menyalahi aturan yang telah disepakati Pemerintah. Akibatnya timbullah suatu perselisihan antara pemerintah dan para pengusaha ternak (muslim/non-muslim) atau masyarakat mengenai hasil peternakan dan kesehatan hewan yang akan diedarkan atau diperdagangkan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah Hukum Islam bertujuan untuk memberi kemaslahatan dan perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya. Untuk itu suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Seperti halnya Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan lagi pada materi hukum. Untuk itu perlu adanya perbaikan pada materi UU tersebut. Seperti perlunya kejelasan pada pengertian hak dan kewajiban dalam ketentuan umum dan tidak membatasi jalannya sertifikasi halal. Sehingga kesalahpahaman persepsi di kalangan pelaku usaha atau produsen yang menganggap bahwa sertifikasi halal akan menimbulkan kerugian terhadap produsen hilang.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, keteguhan dan kesalehan hati, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini, maka wajar masih banyak kekurangan dan kesalahan disana-sini, semoga karya ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Bahreisj, Hussein, *Hadits shahih "Al-Jami'ush shahih: Bukhari-Muslim"*, Terjemahan, Surabaya: CV. Karya Utama.

### B. Kelompok Fikih/Usul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & sertifikasi halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2001.

Djazuli, H.A., *Fiqih Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah"*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Dwi Kuncoro, *Skripsi, Perspektif Hukum Islam Terhadap Wajib Daftar Perusahaann Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Emrald., Ichsan, & Nashrullah, Nashih , *Sertifikasi Halal Mestinya Wajib*, Republika, Sabtu, 08 Oktober 2011.

<http://khasanahduniaislam.com>. "Prosedur Sertifikasi halal", Senin 10 Oktober 2011. 15.09.

Khallaf, Abdul Wahab, *al-Siyasah al-syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977.

Mukhlisin, *skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelindungan Konsumen Dalam UU No. 8 Tahun 1999*. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Munandar, Aris, *skripsi, Pencatuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI DIY*. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Moh, Sohib, *Skripsi*, Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu & Zada, Khamami, *Fiqh Siyasaah “ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam “*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

### C. Lain-lain

Akyunul Jannah, *Gelatin “Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi”*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Bakker, Anton, & Zubair, Ahmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Duniaveteriner, UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Nakeswan, 06.30.09

File://D:/sinar petani.htm, 10/12/2011.

<http://ekonomi.kompasiana.com>., Rabu 16 Maret 2011.

<http://hdl.handle.net/123456789/3011>

<http://LPPOM-MUI.com> “*Cara Mengajukan Sertifikasi Halal*”.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Modul, Pengenalan Sistem Sertifikasi Halal.

Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Nurbowo, Anton Apriyantono, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, cet.ke-1, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.

Pulungan, Aswin, *Jurnal*, Kartel dan Monopoli Usaha hancurkan Perunggasan Indonesia.

Rohman, Fatkur, Anggota Dewan desak MUI Lebih Awasi RPH, (Jawa Pos).

Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang "Peternakan dan Kesehatan Hewan", Bandung: Fokus Media, 2009.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot Note	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1	9	6	Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.
2	13	9	Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaanNya).
3	14	10	Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang

4	14	11	<p>lurus.</p> <p>Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.</p>
5	18	16	<p>Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.</p>
6	21	19	<p>Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p>
7	41	6	<p>Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.</p>
8	41	7	<p>Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada</p>

9	53	15	Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
---	----	----	--

*Lampiran 2*

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatanhewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
7. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
8. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
9. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
12. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
16. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
17. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
18. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
19. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
20. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
21. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
24. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
25. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
27. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
28. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
29. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

30. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
31. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
32. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
33. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
34. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
35. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
36. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
38. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
39. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
40. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
41. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
43. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

44. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.
45. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
47. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
48. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

### **Pasal 3**

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan

- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### **BAB III**

## **SUMBER DAYA**

### **Bagian Kesatu Lahan**

#### **Pasal 4**

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. penghasil tumbuhan pakan;
  - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
  - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
  - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya diwajibkan menetapkan lahan ternak skala kecil sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura,

- perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

## **Bagian Kedua Air**

### **Pasal 7**

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

## **Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik**

### **Pasal 8**

- (1) Sumber daya genetik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan.
- (3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.
- (4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (5) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (6) Pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan pakan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas sumber daya genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik hewan asal satwa liar mengikuti peraturanperundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.
- (2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau lembaga nasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga internasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah di bidang transfer material genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik termasuk sumber daya genetik hewan dan rekayasa genetik diatur dengan undang-undang.

## **BAB IV**

### **PETERNAKAN**

#### **Bagian Kesatu Benih, Bibit, dan Bakalan**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

##### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.
- (3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan pemasukan benih tertentu dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau

- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
  - (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

#### **Pasal 17**

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati; kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat; serta kesejahteraan hewan.
- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di

- daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjarangan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua Pakan**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri.

### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antarinstansi atau departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan, pengadaan pakan di dalam negeri, dan pemasukan pakan dari luar negeri.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman.
- (4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah mengutamakan bahan baku pakan lokal.
- (5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

### **Pasal 21**

Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan pakan.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi

- ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Setiap orang dilarang:
    - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
    - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
    - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 23**

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

#### **Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.
- (2) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri alat dan mesin peternakan dalam negeri.
- (3) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.
- (4) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat Budi Daya**

##### **Pasal 27**

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai denganketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

##### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang memanfaatkan satwa liar sebagai ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetik tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di habitat alam.
- (2) Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang konservasi satwa liar.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk satwa liar yang seluruh dan/atau sebagian daur hidupnya berada di air.

##### **Pasal 29**

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

### **Pasal 30**

- (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. antarpeternak;
  - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
  - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Kelima**  
**Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan**  
**Industri Pengolahan Hasil Peternakan**

**Pasal 34**

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V KESEHATAN HEWAN**

### **Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Menteri menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi.

- (4) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Menteri menetapkan laboratorium untuk melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.
- (5) Menteri menetapkan pedoman pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 41**

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
  - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
  - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
  - d. pengebalan hewan;
  - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan pada sentra-sentra hewan produktif dan/atau satwa liar, Menteri menetapkan kawasan pengamanan bebas penyakit hewan.
- (4) Pemerintah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (6) Menteri menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

#### **Pasal 43**

- (1) Menteri menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Menteri menetapkan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya.
- (3) Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 46**

- (1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada kejadian wabah penyakit hewan masyarakat luas menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.
- (2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup

- daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
  - (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
  - (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
  - (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 47**

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

## **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Obat Hewan**

### **Pasal 49**

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan biologik, biang isolat lokal disimpan di laboratorium dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan veteriner. (4) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan premiks dalam pengembangan peternakan skala kecil dan menengah, Pemerintah memfasilitasi distribusi sediaan premiks dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi sediaan premiks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 50**

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan otoritas veteriner.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

### **Pasal 51**

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
- a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
  - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - c. tidak diberi label dan tanda; dan
  - d. tidak memenuhi standar mutu.

#### **Pasal 53**

- (1) Pembuatan sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan membantu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayati yang tinggi.
- (2) Pembuatan sediaan biologik yang biang isolatnya tidak ada di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan membantu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayati yang tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 54**

- (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.
- (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
- (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Alat dan Mesin Kesehatan Hewan**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan yang pengadaan dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Alat dan mesin kesehatan hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang membuat, memasukkan, dan mengedarkan alat dan mesin kesehatan hewan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**  
**KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN**  
**KESEJAHTERAAN HEWAN**

**Bagian kesatu**  
**Kesehatan Masyarakat Veteriner**

**Pasal 56**

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

**Pasal 57**

- (1) Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

- (3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan menteri terkait.

#### **Pasal 58**

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:
  - a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau
  - b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.
- (2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.
- (3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan

- manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

### **Pasal 61**

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di rumah potong; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik.
- (4) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
- a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
  - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 64**

Pemerintah dan pemerintah daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan**

### **Pasal 66**

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 67**

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

## **BAB VII OTORITAS VETERINER**

### **Pasal 68**

- (1) Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan otoritas veteriner.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan Siskeswanas.
- (3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner.
- (5) Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 69**

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

### **Pasal 70**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 71**

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyaliaan dokter hewan.
- (3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

#### **Pasal 72**

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah wajib membina dan memfasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner.
- (2) Medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner sepanjang berkaitan dengan satwa liar dan/atau hewan yang hidup di air diselenggarakan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 74**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan model penelitian dan/atau pemanfaatan organ hewan untuk kesejahteraan manusia diterapkan ilmu kedokteran perbandingan.
- (2) Penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
  - a. di bawah penyeliaan dokter hewan yang kompeten;
  - b. berdasarkan etika hewan dan etika kedokteran hewan; dan
  - c. dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan.

#### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII**

#### **PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
  - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
  - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
  - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
  - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
  - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
  - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
  - i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 77**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

### **BAB IX**

#### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 78**

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (7) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB X**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antarpenyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

#### **Pasal 80**

- (1) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian harus bekerja sama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri.

#### **Pasal 81**

Negara memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan dan invensi teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## **Pasal 82**

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama; kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; kesejahteraan hewan; serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

## **Pasal 83**

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 84**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 85**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
  - d. pencabutan izin; atau
  - e. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:
- a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 86**

Setiap orang yang menyembelih:

- a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 87**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 88**

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

### **Pasal 90**

Setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 91**

Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pejabat yang berwenang, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi atau pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 93**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kejahatan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 94**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. nomor pendaftaran obat hewan, pakan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, pangan asal hewan, dan usaha pemotongan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk selanjutnya di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya;
- b. permohonan untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan, izin usaha pemotongan hewan, izin pelayanan kesehatan hewan, dan izin praktik dokter hewan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peraturan pelaksanaannya.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 95**

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 96**

Ketentuan praktik kedokteran hewan dan ketentuan veteriner yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur tersendiri dengan undang-undang.

#### **Pasal 97**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini:

- a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan;

- b. Peraturan atau Keputusan Menteri harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
- c. Peraturan Pemerintah Daerah harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan.

### **Pasal 98**

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2824);
2. Ketentuan yang mengatur kehewan-an yang tercantum dalam:
  - a. peninjauan kembali ketentuan mengenai pengawasan praktik dokter hewan dan kebijakan kehewan-an (Herziening van de bepalingen omtrent het Veeartsnijkundige staatstoezicht en de Veeartsnijkundige politie, Staatsblad Tahun 1912 Nomor 432);
  - b. desentralisasi dari wewenang pusat sesuai dengan ketentuan dalam Staatsblad Tahun 1914 Nomor 486, membuka kemungkinan pelimpahan pelaksanaan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk penanggulangan penyakit hewan menular pada hewan ternak dan gedung yang menjadi sarang tikus (Decentralisatie gemeenteraden. Besmettelijke ziekten. Pestgevaarlijke gebouwen. Openstejling van de mogelijkheid om aan de gemednteraden over te dragen de uitvoering van de bij de ordonnantie in Staatsblad Tahun 1914 nomor 486 vastgestelde regelen, Staatsblad Tahun 1916 Nomor 656);
  - c. perubahan dan tambahan atas tambahan pada Staatsblad Tahun 1912 nomor 432 yang mengatur tentang polisi khusus dinas kedokteran hewan (Nadere wijziging en aanvulling van het reglementen op het veeartsnijkundige staatstoezicht en de veeartsnijkundige politie in Nederlandsch-Indie (staatsblad Tahun 1912 Nomor 432), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 163);
  - d. ketentuan baru mengenai pengenalan dan pemberantasan mewabahnya rabies (Nieuwe bepalingen ter voorkoming en bestrijding van hondolsheids (rabies) in Nederlandsch Indie (Hondolsheids Ordonnantie 1926), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 451);
  - e. pelimpahan sebagian kegiatan pemerintah pusat kepada provinsi mengenai dinas kehewan-an sipil dan polisi khusus kehewan-an (Overdracht van een deel der overheidsbemoeyenis met den burgerlijke veeartsnijkundige dienst provincien, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 569);
  - f. tambahan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1926 Nomor 452 mengenai pemberantasan atau pembasmian penyakit anjing gila (rabies) (Veeartsnijkundige. Dienst. Politie. Reglementen, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 52);
  - g. untuk polisi khusus kehewan-an, petunjuk mengenai pemotongan hewan, pemotongan hewan besar betina bertanduk yang tercantum dalam peraturan pemerintah tahun 1936 mengenai hewan besar betina bertanduk

(Wijziging van de bepalingen inzake het slachten op doen slachten van vrouwelijk groothoornvee ("Slacht Ordonantie Vrouwelijke Groothoornvee 1936"), Staatsblad Tahun 1936 Nomor 614);

- h. perubahan terhadap peraturan mengenai campur tangan pemerintah dalam dinas kehewananan, polisi kehewananan, dan ordonansi tentang penyakit anjing gila (rabies) (Wijziging van het reglement op de veeartsnijkundige overheidsbemoeienis en de veeartsnijkundige politie en van de hondolsheid ordonnantie, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 715);
- i. desentralisasi untuk dinas kehewananan di daerah seberang (Decentralisatie. Veeartsnijkundige dienst. Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 512); dan
- j. perubahan terhadap peraturan mengenai campur tangan pemerintah pada dinas kehewananan dan polisi kehewananan, (Wijziging van het reglement op de veeartsnijkundige overheidsbemoeienis en de veeartsnijkundige politie, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 513); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 99**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2009**

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
ttd..  
DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ANDI MATTALATTA  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009  
NOMOR 84  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,  
Wisnu Setiaw**

*Lampiran 3*

**CURICULUM VITAE**

1. Nama : Ati' Khoiriyah Nurhidayati
2. TTL : Sleman, 04 Februari 1989
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Jl. Wahid Hasyim Gg Mawar 158 Widoro Condong  
Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Suradi  
Ibu : Sarjiyem
6. Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Buruh  
Ibu : Buruh
7. Alamat Orang Tua : Jl. Wahid Hasyim Gg Mawar 158 Widoro Condong  
Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283

**Pendidikan:**

1. TK Harapan Gorongan, lulus tahun 1995.
2. Sekolah Dasar Negeri Ngringin lulus tahun 2001.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Depok 1 lulus tahun 2004.
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta lulus tahun 2007.